KEJAHATAN *CARDING* DAN PENCEGAHANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Dippo Alam, Hasan Hamid Safri
Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
dippo@unis.ac.id, hhsafri@unis.ac.id

Abstract

According to J.E. Sahetapy, crime is a product of culture, meaning that increasingly sophisticated cultures can give rise to more sophisticated crimes, including cybercrime. Cybercrime involves using computer networks to commit illegal activities. Carding is a form of cybercrime that exploits the internet to illegally access website systems and obtain customers' credit card information for unauthorized purchases. This research employs a qualitative approach with a normative juridical method. Carding crimes are influenced by several factors, which are categorized into internal and external factors. These crimes can cause significant material losses and affect numerous victims. Therefore, effective preventive and mitigation measures are necessary to reduce the occurrence of carding and minimize its harmful consequences. Such efforts require greater caution and awareness when conducting online transactions and protecting personal and financial information.

Keywords: *Cybercrime; Carding; Criminology*

Abstrak

Menurut J.E. Sahetapy, kejahatan merupakan hasil budaya, sehingga semakin canggih suatu budaya, semakin canggih pula kejahatan yang muncul, termasuk cybercrime atau tindak pidana mayantara. Cybercrime merupakan penggunaan jaringan komputer untuk melakukan kejahatan. Carding adalah kejahatan siber yang memanfaatkan internet untuk mengakses sistem situs web secara ilegal dan memperoleh data kartu kredit nasabah untuk transaksi tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe yuridis normatif. Kejahatan carding dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Kejahatan ini dapat menimbulkan banyak korban serta kerugian materiil yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan dan mitigasi yang efektif untuk mengurangi jumlah korban dan meminimalkan kerugian akibat carding, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas digital.

Kata Kunci: Kejahatan Siber; *Carding;* Kriminologi.

A. Introduction

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan teknologi informasi, atau disebut juga teknologi telekomunikasi, di mana teknologi telekomunikasi mengantarkan manusia menuju peradaban yang berbeda dari segi struktur sosial dan juga tata nilainya. Sistem tata nilai yang berubah ini kemudian menggeser nilai, moral, norma, dan kesusilaan. Dengan ditemukannya perangkat komputer sebagai inovasi dari teknologi informasi, maka terjadi perkembangan yang pesat dan sinergitas antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer, di mana hasilnya berupa internet yang berperan penting pada kehidupan manusia. Berdasarkan *The US Supreme Court*, internet adalah jaringan internasional yang menghubungkan komputer-komputer yang memberikan berbagai kemudahan bagi semua orang berupa telekomunikasi, transaksi bisnis, yang semua itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Internet memungkinkan manusia beraktivitas seperti di dunia nyata, yang nantinya membentuk sebuah realitas baru, yaitu dunia maya sebagaimana dunia nyata. Dengan demikian, segala inreraksi manusia yang biasanya dilakukan secara fisik, menjadi secara virtual, misalnya jual beli *online.*[1]

Perkembangan internet juga membawa dampak buruk, yaitu terkait dengan kejahatan. Menurut JE Sahetapy, kejahatan merupakan hasil dari budaya, maka semakin canggih suatu budaya, semakin canggih pula kejahatan yang timbul. Salah satu kejahatan yang timbul itu ialah *cybercrime*, atau disebut juga tindak pidana mayantara.[2] Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejehatan yang merusak jaringan komputer, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat untuk malakukan kejahatan. Mengingat peraturan konvensional seperti KUHP tidak mampu menanggulangi kejahatan mayantara, maka menurut Romli Atmasasmita, pengaturan kejehatan mayantara semakin dibutuhkan.[3]

Sugeng menyatakan bahwa jika cara-cara konvensional tetap dipaksakan untuk memberantas kejahatan siber, maka akan menemui banyak kesulitan dan hal-hal yang membuat pelaku kejahatan siber lolos dari jerat hukum.[4] Menurut Sugeng, menangani perkara kejahatan mayantara tidak dapat dilakukan dengan cara konvensional, oleh karena itu maka diperlukan pendekatan yang menggunakan prinsip *lex informatica*, karena kejahatan siber bersifat *borderless* dan melibatkan teknologi canggih, maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi harus memantau perkembangan usaha untuk menanggulangi kejahatan siber.[5] *Lex informatica* itu sendiri mengandung pengertian bahwa teknologi bisa dipakai untuk merumuskan hak dan kewajiban tertentu.[6]

Dampak kejahatan siber bersifat nyata, walaupun alat-alat bukti kejahatan jenis ini bersifat elektronik. Oleh karena itu diterapkanlah tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di dunia maya atau ruang siber, yaitu: 1. Pendekatan teknologi; 2. Pendekatan sosial; 3. Pendekatan hukum. Pendekatan teknologi deitempatkan sebagai garda terdepan, karena jika teknologi kurang memadai, maka jaringan komputer

[1] Abdul Wahid & Mohammad Labib. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Bandung: Refika Aditama, hlm. 23-24.

[2] *Ibid*., hlm. 26.

[3] *Ibid*., hlm. 27-28.

[4] Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 84.

[5] *Ibid*., hlm. 85.

[6] Kelzen. (2008). *Lex Informatica*. https://kelzen.wordpress.com/2008/08/12/lex-informatica/ diakses tanggal 20 November 2023. Lihat pula *Texas Law Review*, 1998, 3: 553-594.

akan mudah disusupi, diretas, atau diakses secara melawan hukum.[7]

Pelanggaran hukum dalam perdagangan elektronik seperti fenomena *carding* telah menjadi bagian dari perilaku kejahatan di ruang siber. Dari beragam hasil kongres dan konferensi internasional dan menurut Kepolisian Inggris, dinyatakan bahwa *cyber crime* adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan kejahatan, terutama kejahatan berteknologi tinggi dengan modus menyalahgunakan fasilitas teknologi digital.[8]

Carding adalah salah satu jenis kejahatan siber yang menggunakan internet sebagai sarana untuk menghubungkan dengan tidak sah sistem sebuah website untuk mendapatkan data nasabah kartu kredit, dengan tujuan untuk berbelanja dengan menggunakan data kartu kredit tersebut secara tidak sah. *Carding* dilakukan juga untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.[9]

Salah satu cara *carding* adalah dengan menggunakan internet, yaitu dengan menerapkan metode *phishing*, di mana para *carder* mengarahkan korban untuk masuk ke situs jebakan atau situs palsu yang didesain sangat serupa dengan situs aslinya. Setelah mendapatkan nomor kartu kredit dan data penunjangnya, *carder* tersebut berbelanja, atau mengambil dana nasabah. *Carder* yang memanfaatkan internet mampu menjangkau nasabah yang berada di luar negeri dan menggunakan kartu kredit tersebut secara ilegal karena internet merupakan teknologi yang tanpa batas.[10]

Carding dapat terjadi dalam berbagai jenis produk perbankan, sepanjang pelaku telah mendapatkan data pribadi korban, baik dalam produk perbankan konvensional, maupun bank digital, baik secara perorangan, maupun berkelompok, dan terdapat pula beberapa komunitas untuk berdiskusi antar pelaku. Para pelaku menggunakan data kartu kredit korban untuk bergaya, memesan tiket pesawat, atau bahkan menjual data kartu kredit curian tersebut dengan murah.[11]

Clear Commerce Inc. sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berbasis di Texas, Amerika Serikat melakukan riset yang hasilnya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil *carder* kedua terbesar di dunia setelah Ukraina. Hal ini mengakibatkan berbagai situs marketplace online memblokir Internet Protocol atau IP yang berasal dari Indonesia. Kemudian, Rommy Alkatiry sebagai Wakil Kepala Bidang Informatika KADIN menyatakan bahwa *carding* merupakan kasus kejahatan siber terbesar yang terkait dengan bisnis di Indonesia.[12] Menurut laporan dari Consumer Sentinel Network, *carding* di Amerika Serikat mencapai total 389.737 kasus pada tahun 2021 meningkat menjadi 441.822 pada tahun 2022. Total kerugian mencapai 482 triliun pada tahun 2021. Sedangkan di Bali,

[7] Ahmad M. Ramli. (2004). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 2-4.

[8] Sugeng, *op. cit.,* hlm. 85.

[9] Novryan Alfin Kurniawan. (2014). *Pencegahan Kejahatan Sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Internasional.* https://media.neliti.com/media/publications/35131-ID-pencegahan-kejahatan--sebagai-kejahatan-transnasional-menurut-hukum-inter.pdf diakses tanggal 21 November 2023.

[10] *Ibid.*

[11] Erika Dyah Fitriani. (2023). Awas! Kenali Modus yang Bisa Bikin Uang Lenyap Tiba-tiba. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6855498/awas-kenali-modus--yang-bisa-bikin-uang-lenyap-tiba-tiba?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=finance, diakses tanggal 21 November 2023.

[12] MOHD. Yusuf DM, Boyke SM, Rika Parlina. (2022). *Analisis Kejahatan dalam Bentuk Cyber Crime dan Perlindungan Hukum di Indonesia.* Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 4203–4209. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8920.

jumlah kasus *carding* mencapai 1.293 data kartu kredit yang dicuri.[13]

Beberapa kasus *carding* melibatkan korporasi. Setidaknya ada dua perusahaan besar yang tierlibat dalam suatu kasus *carding* di Indonesia, yang melibatkan warga negara asing yang tinggal di luar negeri. Dengan demikian, *carding* juga dapat dilakukan secara transnasional atau lintas bangsa. Sindikat ini dapat meraih penghasilan sebesar Rp. 6 milyar per tahun, atau Rp 48 juta per bulan.[14]

Lebih lanjut, jenis-jenis *carding* yaitu *misuse of data*, adalah penyalahgunaan kartu kredit, di mana korban tidak menyadari bahwa kartu kreditnya telah digunakan oleh *carder*, sampai orang tersebut menerima tagihan. Selanjutnya ada *wiretaping*, yaitu penyadapan kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Kemudian *counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Yang terakhir adalah *phishing*, yaitu penggunaan situs palsu untuk memancing korban memasukkan data kartu kredit ke dalam situs tersebut. Cara kerja *carding* selanjutnya yaitu *carder* memeriksa apakah kartu kredit tersebut masih aktif dan belum dilaporkan telah dicuri kepada kepolisian atau pihak bank dengan cara berbelanja kecil-kecilan di *marketplace*. Jika kartu kredit tersebut masih aktif, maka pelaku melanjutkan transaksinya dengan lebih masif, seperti membeli barang elektronik lalu dijual kembali sehingga pelaku mendapat keuntungan.[15]

Dalam penelitian ini, penulis hendak menemukan motif kejahatan *carding* guna mencegah timbulnya korban lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan perspektif kriminologi sebagai langkah awal pencegahan kejahatan *carding* tersebut. Dengan demikian, maka terlebih dahulu penulis menyertakan pengertian dan faktor-faktor pencetus *carding* berdasarkan ilmu kriminologi.

Kriminologi adalah ilmu yang memfokuskan diri untuk mempelajari kejahatan dan penjahat, namun demikian, terdapat beberapa definisi lain yang dipaparkan oleh beberapa pakar. Pakar kriminologi yang terkenal diantaranya Bonger menyatakan bahwa kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara luas.[16]

Sutherland merumuskan kriminologi yaitu keseluruhan ilmu yang mencakup perbuatan jahat yang terkait dengan gejala-gejala sosial, di mana keterkaitan ini antara kriminologi mempengaruhi gejala sosial dan begitu pula sebaliknya, gejala sosial mempengaruhi kriminologi.[17]

Gejala sosial akan saling terkait dengan proses pembuatan hukum, karena gejala sosial berpengaruh pada pelanggaran hukum. Demikian pula, terjadinya pelanggaran hukum mengakibatkan terjadinya gejala sosial, dan gejolak sosial akan menimbulkan reaksi oleh masyarakat, atau negara sebagai akibat terjadinya pelanggaran hukum.[18]

Wolfgang, Savitz, dan Johnston mendefinisikan kriminologi sebagai suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan yang tujuannya adalah meraih pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai keterangan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang terkait dengan pelaku kejehatan, kejahatan itu sendiri, dan

[13] Erika Dyah Fitriani. *Op. cit.*

[14] Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2019). *Kapolda Jatim: Kasus Libatkan Dua Perusahaan Besar.* https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kapolda-jatim-kasus--libatkan-dua-perusahaan-besar.

[15] Amelia Shinta. (2022). *Apa itu Carding? Penjelasan Lengkap dan Cara Kerjanya.* https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-carding/ diakses tanggal 21 November 2023.

[16] Wahju Muljono. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 30.

[17] *Ibid*., hlm. 32.

[18] *Ibid.*

berbagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.[19]

Beberapa definisi lain diungkapkan oleh J. Constant, yaitu kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menentukan berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan dan munculnya penjahat. Menurut S. Seelig, kriminologi adalah ajaran tentang gejala yang nyata, dalam arti gejala jasmani dan rohani. Menurut Michael dan Adler, kriminologi meliputi keseluruhan dari data tentang delik dan sifat penjahat, lingkungan penjahat itu, dan bagaimana penjahat itu diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat. Pendapat terakhir penulis sajikan dari Muljatno, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan orang yang terlibat dengan kejahatan dan kelakuan jelek tersebut, termasuk pula pelanggaran. Dengan demikian, kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.[20]

Sutherland menyatakan bahwa kriminologi memerlukan bantuan dari berbagai disiplin ilmu lain, oleh karenanya kriminologi bersifat interdisipliner. Ilmu-ilmu tersebut di ataranya hukum pidana, antropologi fisik dan budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan lain sebagainya.[21]

Carding merupakan kejahatan yang kerap terjadi di dunia perbankan, dan menimbulkan banyak risiko yang pada akhirnya korban kejahatan ini menderita kerugian finansial berjumlah kecil dan juga besar.[22] Oleh karena itu, patut diketahui motif dalam melakukan *carding* sehingga pencegahan dapat dilaksanakan dan selanjutnya diharapkan mampu menekan kejahatan siber jenis ini.

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka timbul permasalahan di dalam peneitian ini, yaitu: 1. Mengapa kejahatan *carding* masih terjadi; dan 2. Bagaimana pencegahan dan mitigasi jika terkena *carding*? Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pola terjadinya kejahatan *carding* dan dengan demikian akan diketahui cara untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Tujuan lainnya yaitu sebagai sarana untuk menghindari kejahatan *carding* sehingga meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan *carding* tersebut.

B. Research Methods

Penelitian ini menerapkan model penelitian kualitatif dengan memiliki tipe yuridis normatif dengan memperhatikan, mengkaji, dan mempertimbangkan berbagai gejala, perilaku pelaku *carding* yang dipraktekkan di dalam masyarakat agar terjebak dalam modus operandi mereka, serta berbagai teori di dalam ilmu kriminologi dan berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.[23] Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis di mana Penulis mengungkapkan berbagai faktor penyebab kejahatan *carding* yang masih terjadi di kalangan masyarakat, beserta beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh para pelaku *carding*.[24]

Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu buku-buku tentang ilmu kriminologi sebagai perspektif keilmuan di dalam penelitian ini. Kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat beberapa aturan mengenai

[19] Topo Santoso & Eva A. Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

[20] A.S. Alam & Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 2.

[21] *Ibid*., hlm. 4-5.

[22] Khoirotun Nisa, Dwi Hidayatul Firdaus. (2020). *Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanganan atas kejahatan di Bank X. Journal of Islamic Business Law*. Vol. 4. No. 3, hlm. 5.

[23] Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 105.

[24] *Ibid*., hlm. 105-106.

kejahatan siber, terutama tentang *carding*, seperti UU ITE dan KUH Pidana, dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan yaitu artikel jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. [25]

C. Results and Discussion

1. Faktor-faktor Masih Maraknya Kejahatan *Carding* di Indonesia dari Perspektif Kriminologi.

Ada beberapa faktor yang berperan di dalam eksistensi kejahatan *carding*, di mana faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari sdalam diri pelaku kejahatan *carding*, yang pertama yaitu faktor usia, di mana para pelaku kejahatan *carding* pada umumnya berusia 17 dampai 40 tahunan, namun kelompok usia 17 sampai 20 tahunan merupakan rentang kelompok yang paling banyak. Hal ini disebabkan oleh intelejensia yang tinggi dalam memahami suatu pengetahuan ditambah dengan sifat ingin tahu yang juga tinggi, sehingga mudah mempelajari modus operandi kejahatan *carding*. Faktor selanjutnya adalah pendidikan, di mana para pelaku *carding* memiliki pendidikan tinggi dan intelejensia yang tinggi, terutama di dalam ilmu pengetahuan teknik informatika dan menguasai komputer, sehingga mereka semakin mahir dalam melakukan kejahatannya dan akan semakin sulit dilacak dan ditangkap. Faktor percaya diri yang tinggi mendorong para pelaku kejahatan *carding* tanpa merasa takut ketahuan oleh aparat penegak hukum. Faktor peluang dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku *carding* ketika ada data yang tersaji dan siap digunakan dengan berbekal kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang berada di luar diri pelaku kejahatan *carding*. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya faktor perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang disinyalir dapat dipahami oleh para pelaku *carding* sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan aksinya. Faktor ekonomi disinyalir merupakan akar dari hampir semua jenis kejahatan, dan jika para pelaku menguasai teknik *carding*, maka motif ekonomi tersebut akan semakin mudah untuk dipenuhi. Faktor eksternal yang terakhir yaitu kesadaran hukum di dalam masyarakat. Kekurangtahuan mengenai modus operandi *carding* ini membuat masyarakat menjadi rentan menjadi korban kejahatan *carding*, dan kejahatan siber pada umumnya.[26]

Carding dapat pula dilakukan dengan teknik *social engineering,* yaitu rekayasa sosial untuk memanipulasi korban supaya korban tanpa disadari memberikan segala sesuatu yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan berbagai cara dan media agar korban yakin untuk melakukannya. *Carding* dapat terjadi di dalam produk perbankan konvensional maupun digital. *Carding* bersifat global sehingga diperlukan kehati-hatian nasabah dalam merahasiakan data pribadi, terutama yang menyangkut perbankan, agar data perbankan mereka tidak disalahgunakan.[27]

Di dalam perspektif ilmu kriminologi terkait teknik melakukan *carding* dijelaskan berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial terdapat sembilan dalil umum kejahatan di mana *carding* juga tercakup di dalam teori ini, yaitu; 1) Perilaku kejahatan kemungkinan besar dipelajari; 2) Perilaku kejahatan dipelajari dengan cara berkomunikasi dengan orang lain, yang

[25] *Ibid*., hlm. 106.

[26] MOHD. *Op. Cit.*

[27] Kumparan Tech, *Mengenal Carding, Kejahatan Siber yang Sebabkan Uang di Rekening Lenyap,* https://kumparan.com/kumparantech/mengenal-*carding*-kejahatan-siber-yang-sebabkan-uang-di-rekening-lenyap-20uJY73Ixim/full diakses tanggal 27 November 2023.

merupakan pelaku kejahatan yang lebih berpengalaman; 3) Para pelaku pada poin nomor 2 merupakan orang-orang yang mengenal pembelajar dengan baik; 4) Hasil dari pembelajaran itu berisi teknik berbuat kriminal, penguatan atau pemantapan niat dan tujuan berbuat kriminal atau pembenaran untuk berbuat kriminal agar calon pelaku dapat meninggalkan perasaan bersalah karena berbuat kriminal; 5) Pertimbangan untung rugi dalam berbuat kriminal; 6) Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena memiliki keyakinan bahwa menjadi kriminal lebih menguntungkan daripada tidak menjadi kriminal, dalam hal ini melakukan *carding* yang dapat merampas rekening bank korbannya dengan cepat, atau membelanjakan kartu kredit korban tanpa ketahuan; 7) Pertimbangan terkait efisiensi dan efektifitas teknik-teknik dalam berbuat jahat, dalam hal ini *carding*; 8) Pola-pola kejahatan dan perilaku para pelaku kejahatan *carding* yang dikaitkan dengan pola kejahatan pada umumnya: dan 9) Meskipun mampu menggunakan ilmu telematika secara halal, namun para pelaku kejahatan *carding* lebih memilih untuk melawan hukum agar keinginan mereka cepat tercapai. Poin-poin di atas menjelaskan bagaimana teknik, motif, dan pembenaran para pelaku *carding* dalam menggunakan ilmu yang dimiliki untuk berbuat kejahatan.[28]

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelaku *carding* sebagai berikut:
1) Pasal 378 KUH Pidana yang berbunyi:
"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."[29]
2) Jika KUHP berperan sebagai *Lex Generalis* atau aturan yang bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau *Lex Spacialis* mengatur delik *carding* ini di dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) di dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:
"(l) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain."
"(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan."

Adapun sanksi yang dikenakan dalam ayat-ayat pasal 31 di atas yaitu pidana penjara selama maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 600 juta untuk ayat (1), sedangkan ayat (2) yaitu pidana penjara selama maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 700 juta.[30]

[28] Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, *op. cit*., hlm. 74-77.

[29] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lihat juga Bambang Hartono. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.* Jurnal Pranata Hukum. Vol.8, No. 2, hlm. 173.

[30] Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun

Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pada pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa:

"(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi."

Ketentuan di atas jika dilanggar maka dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5 milyar.[31] Penulis memandang ketentuan di dalam pasal ini lebih bersifat umum jika dibandingkan dengan pasal 32 ayat (1) UU ITE di atas, karena frasa menguntungkan diri sendiri di dalam pasal 65 ayat (1) UU PDP ini masih memiliki makna yang luas, sedangkan frasa melakukan intersepsi atau penyadapan di dalam pasal 31 ayat (1) UU ITE lebih memiliki makna yang spesifik. Oleh karena itu, sanksi pidana penjara di dalam pasal 31 ayat (1) UU ITE ini lebih berat, namun ketentuan pasal di dalam pasal 65 ayat (1) UU PDP di atas, dendanya lebih berat.

2. Pencegahan dan Mitigasi Jika Terkena *Carding*.

Carding merupakan kejahatan yang kerusakannya cukup serius. Kejahatan ini juga memerlukan waktu untuk diungkap oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu langkah pencegahan yang efektif sangat diperlukan guna mengurangi jumlah korban dan kerugian materiil yang signifikan. Langkah mitigasi yang efektif juga sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian.

Kehati-hatian dalam menggunakan kartu kredit dapat menjadi langkah awal dalam mencegah *carding*, dan selebihnya merupakan cara-cara tambahan untuk mencegah terjadinya *carding*, yaitu: 1. Menjaga kerahasiaan tiga angka yang terdapat di belakang kartu kredit dan tanggal kedaluwarsa kartu kredit, dengan begitu, memberikan informasi ini kepada siapa pun tudak dianjurkan; 2. Hindari melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit dengan menggunakan Wi-Fi bersama. 3. Simpan kertas tagihan kartu kredit, atau musnahkan kertas tersebut sampai data-data pribadi yang terkait kartu kredit beturl-betul tidak terlihat; 4. Jika terdapat transaksi yang tidak pernah dilakukan, atau tidak pernah merasa melakukan transaksi tersebut, segera laporkan kepada pihak bank.[32] 5. Mengaktifkan *Two Factor Authentication* sebagai pengamanan tambahan; 6. Memilih *marketplace* yang terpercaya dan bereputasi baik di tengah masyarakat.[33]

Menurut Bonger, ada empat klasifikasi terhadap motif pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya, yaitu motif ekonomi, motif seksual, motif politik, dan motif-motif yang lainnya. Dalam kejahatan *carding*, tampaknya motif ekonomi menjadi alasan utama para pelaku kejahatan ini, karena dengan merampas data dari kartu kredit tersebut, para pelaku membelanjakan dana korban lalu menjual kembali barang-barang curian tersebut guna mendapat keuntungan finansial.[34]

Disinyalir, *carding* dilakukan sebagai mata pencaharian yang memerlukan keahlian yang sangat tinggi untuk dapat berhasil mengakses data kartu kredit. Oleh

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lihat juga I Gede Krisna Ginara, dkk. (2022). *Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk* Cyber Crime *dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 3, No. 1, hlm. 141.

[31] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[32] Otoritas Jasa Keuangan. *Mengenal Kejahatan* Carding *dan Antisipasinya.* https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20556 diakses tanggal 4 Desember 2023.

[33] Amelia Shinta, *op. cit.*

[34] A. Alam dan A. Ilyas, *op. cit.,* hlm. 35.

karena itu, maka *carding* digolongkan sebagai kejahatan profesional atau *professional crime.*[35]

Adapun mitigasi untuk kejahatan *carding* jika terlanjur terjadi yaitu dengan segera melaporkan aksi kejahatan ini kepada pihak bank, guna dianalisis apakah peristiwa ini *carding* murni atau ada kelalaian dari pemegang kartu kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ("POJK 18/2018") bahwa bank wajib memiliki prosedur dalam melayani pengaduan konsumen. Setelah itu, jika peristiwa ini merupakan kejahatan *carding* murni, maka pihak bank bekerjasama dengan Kepolisian bergerak untuk menangani kasus *carding* tersebut, karena kasus ini merupakan delik pidana. Di sisi lain, pihak bank perlu untuk senantiasa meningkatkan keamanan data dan atau keamanan sibernya, demi keamanan dan kenyamanan nasabah.[36]

D. Conclusion

Kesimpulan dari artikel ini yaitu *carding* merupakan kejahatan yang memiliki beberapa faktor, yaitu: 1) faktor internal dan 2) faktor internal. Faktor internal di dalam diri pelaku berupa usia yang muda sehingga rentang usia 17 sampai 20 tahunan dan juga intelejensia yang tinggi sehingga para pelaku lebih mudah mendalami teknik *carding.* Faktor internal selanjutnya yaitu pendidikan di bidang komputer yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan kejahatan *carding*, ditambah dengan rasa percaya diri yang besar dan peluang yang ada atau sengaja diadakan untuk melakukan *carding*. Faktor eksternal berupa faktor ekonomi merupakan akar kejahatan, terutama kejahatan *carding*, ditambah dengan minimnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang mengetahui berbagai modus kejahatan *carding,* yang ternyata juga dapat dilakukan dengan teknik *social engineering* untuk mengelabuhi korbannya, di samping teknik untuk melakukan *carding* terus berkembang.. Sanksi *carding* bisa dari KUHP dan UU ITE.

Pencegahan dan mitigasi *carding* dapat dilakukan dengan mengedepankan kehati-hatian nasabah dengan mengikuti beberapa prosedur tersebut di atas. Jika terjadi dugaan *carding*, maka koordinasi antara nasabah dan pihak bank diharapkan mampu mengatasi kerugian nasabah dan bank tersebut, dengan bekerjasama dengan kepolisian. Selain itu, bank perlu meningkatkan keamanan siber demi kenyamanan nasabah.

Book

A.S. Alam & Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Muljono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ramli, A.M. (2004). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Santoso, T., & Zulfa, E.A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[35] *Ibid*, hlm. 36.

[36] Hukumonline.com. (2021). *Jadi Korban Carding, Ini yang Bisa Dilakukan Pemegang Kartu Kredit.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/jadi-korban-icarding-i--ini-yang-bisa-dilakukan-pemegang-kartu-kredit-lt4f113fb92dd50 diakses tanggal 4 Desember 2023.

Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Journal Article

I Gede Krisna Ginara, dkk. (2022). *Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 3, No. 1,

MOHD. Yusuf DM, Boyke SM, Rika Parlina. (2022). *Analisis Kejahatan dalam Bentuk Cyber Crime dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 4203–4209. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8920.

Internet Sources

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2019). *Kapolda Jatim: Kasus Libatkan Dua Perusahaan Besar.* https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kapolda-jatim-kasus--libatkan-dua-perusahaan-besar, diakses tanggal 21 November 2023

Erika Dyah Fitriani. (2023). *Awas! Kenali Modus yang Bisa Bikin Uang Lenyap Tiba-tiba.* https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6855498/awas-kenali-modus--yang-bisa-bikin-uang-lenyap-tiba-tiba?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=finance, diakses tanggal 21 November 2023.

Hukumonline.com. (2021). *Jadi Korban Carding, Ini yang Bisa Dilakukan Pemegang Kartu Kredit*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jadi-korban-icarding-i--ini-yang-bisa-dilakukan-pemegang-kartu-kredit-lt4f113fb92dd50 diakses tanggal 4 Desember 2023.

Kelzen. (2008). Lex Informatica. https://kelzen.wordpress.com/2008/08/12/lex-informatica/ diakses tanggal 20 November 2023.

Kumparan Tech, *Mengenal Carding, Kejahatan Siber yang Sebabkan Uang di Rekening Lenyap*, https://kumparan.com/kumparantech/mengenal-carding-kejahatan-siber-yang-sebabkan-uang-di-rekening-lenyap-20uJY73Ixim/full, diakses tanggal 27 November 2023.

Nisa, K & Dwi Hidayatul Firdaus, D.H. (2020). *Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanganan atas kejahatan di Bank X*. Journal of Islamic Business Law. Vol. 4. No. 3.

Novryan Alfin Kurniawan. (2014). *Pencegahan Kejahatan Sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Internasional*. https://media.neliti.com/media/publications/35131-ID-pencegahan-kejahatan--sebagai-kejahatan-transnasional-menurut-hukum-inter.pdf.

Otoritas Jasa Keuangan. *Mengenal Kejahatan* Carding *dan Antisipasinya*. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20556 diakses tanggal 4 Desember 2023.

Shinta, A. (2022). *Apa itu Carding? Penjelasan Lengkap dan Cara Kerjanya.* https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-carding/ diakses tanggal 21 November 2023.

Law/Legislation

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.